

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG	TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
Menimbang:	Menimbang:
a. Bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas yang transparan, cepat, aman, efisien, dan akuntabel sebagai upaya pencegahan korupsi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu adanya pengaturan mengenai pelaksanaan transaksi non tunai;	a. Bahwa dalam rangka percepatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu dilakukan prioritas penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Bahwa berdasarkan pada Pasal 127 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan pelaksanaan operasional penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;	b. Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 22 TAHUN 2020
c. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.	c. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.
Meningat:	Meningat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);	2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 22 TAHUN 2020
	5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);	5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penetapan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penetapan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);	6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);	7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penetapan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penetapan

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 22 TAHUN 2020
	Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);	8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 14);	9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 4).	10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 14);
	11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 4).
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 22 TAHUN 2020
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI	PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI.
	Pasal I Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:	
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.	Tetap
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.	Tetap
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;	Tetap
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.	Tetap
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.	Tetap

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 22 TAHUN 2020
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.	Tetap
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku pengguna anggaran/pengguna barang.	Tetap
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.	Tetap
9. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.	Tetap
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;	Tetap
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keselaruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;	Tetap
12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah	Tetap

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 22 TAHUN 2020
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;	
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;	Tetap
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;	Tetap
15. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMUP adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan;	Tetap
16. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang danannya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan;	Tetap
17. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan danannya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan;	Tetap

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 22 TAHUN 2020
18. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga;	Tetap
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.	Tetap
Pasal 2	Pasal 2
Pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah bertujuan untuk: a. mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; b. mencegah transaksi illegal (korupsi); dan c. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas.	Tetap
BAB II TRANSAKSI NON TUNAI	BAB II TRANSAKSI NON TUNAI
Bagian Kesatu Prinsip Umum Pasal 3	Bagian Kesatu Prinsip Umum Pasal 3

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 22 TAHUN 2020
Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik, atau sejenisnya melalui aplikasi Satker Online yang dibangun oleh Bank Sultra.	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Ruang Lingkup Transaksi Non Tunai</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Ruang Lingkup Transaksi Non Tunai</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p>
<p>Pelaksanaan transaksi non tunai pada SKPD meliputi seluruh transaksi:</p> <p>a. Penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan;</p> <p>b. Pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Penerimaan Daerah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Penerimaan Daerah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p>
Semua penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, langsung di setor ke rekening Kas Daerah.	Tetap

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 22 TAHUN 2020
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pengeluaran Daerah Pasal 6</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pengeluaran Daerah Pasal 6</p>
<p>Pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi:</p> <p>a. Uang Persediaan (UP); dan</p> <p>b. Ganti Uang (GU).</p>	<p>Tetap</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Besaran Pembayaran Non Tunai Pasal 7</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Besaran Pembayaran Non Tunai Pasal 7</p>
<p>(1) Semua pengeluaran yang bersumber dari APBD dilakukan pembayaran non tunai.</p>	<p>(1) Semua pengeluaran yang bersumber dari APBD dilakukan pembayaran non tunai.</p>
<p>(2) Transaksi LS meliputi belanja modal, belanja jasa cleaning service dan belanja honorarium pegawai honorer/tidak tetap.</p>	<p>(2) Transaksi LS meliputi belanja modal, belanja jasa cleaning service dan belanja honorarium pegawai honorer/tidak tetap.</p>
<p>(3) Transaksi perjalanan dinas konsultasi dilaksanakan secara non tunai dan pendanaannya merupakan bagian dari uang persediaan.</p>	<p>(3) Transaksi perjalanan dinas konsultasi dilaksanakan secara non tunai dan pendanaannya merupakan bagian dari uang</p>

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 22 TAHUN 2020
	persediaan.
(4) TU dapat dibayarkan bila telah melebihi batas UP dan dilakukan secara non tunai.	(4) TU dapat dibayarkan bila telah melebihi batas UP dan dilakukan secara non tunai.
-	(5) Transaksi belanja penanganan COVID-19 dilaksanakan melalui tambahan uang (TU).
-	(6) Pertanggungjawaban transaksi belanja penanganan COVID-19 dilaksanakan paling lambat setelah berakhirnya masa tanggap darurat COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah.
BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8	Pasal 8
(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan transaksi non tunai.	Tetap
(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keuangan.	Tetap
Pasal 9	Pasal 9
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat dan secara teknis dilaksanakan oleh Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keuangan.	Tetap

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 22 TAHUN 2020
BAB IV KETENTUAN PENUTUP	BAB IV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10	Pasal 10
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap
Pasal 11	Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 22 TAHUN 2020
<p>Ditetapkan di Kendari Pada tanggal 6-4-2020 GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, ALI MAZI Diundangkan di Kendari, Pada tanggal 6-4-2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA, LA ODE AHMAD P.B. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 6</p>	<p>Ditetapkan di Kendari Pada tanggal 7-7-2020 GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, ALI MAZI Diundangkan di Kendari Pada tanggal 17-7-2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA, LA ODE AHMAD P.B. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 22</p>